





RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

KANTOR WILAYAH PAPUA

TAHUN 2020 - 2024



Kami PASTI !

Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
NOMOR W.30– 40.PR.01.01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
TAHUN 2020-2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi, sasaran berikut indikator kinerja, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020- 2024 perlu disusun perencanaan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran, rencana kinerja, laporan serta akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1473);

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA TAHUN 2020-2024;**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020- 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaporan, serta pengendalian kegiatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Tahun 2020-2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 01 Maret 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH,

ANTHONIUS AYORBABA
NIP. 19710515 199610 1 001

KATA PENGANTAR



Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ke-3) Periode Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua kembali merumuskan Rencana Strategis Kantor Wilayah Periode Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua disusun untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI serta turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan / Prioritas Nasional Presiden terpilih. Pada pidato perdananya setelah terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di Bulan Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan Visi “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut selaras dengan Sasaran RPJMN 2020-2024 yakni “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Dari kalimat sasaran tersebut tercermin bahwa pemerintah saat ini berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan utamanya dengan pendekatan pembangunan sumber daya manusia dan wilayah.

Selain hal tersebut di atas, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua merupakan pengejawantahan sarana

pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja (Orta), dan telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja tersebut antara lain adanya perubahan nomenklatur jabatan struktural serta perubahan tugas dan fungsi pada beberapa jabatan struktural.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2020-2024, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara.



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

ANTHONIUS AYORBABA
NIP. 19710515 199610 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua


berperan serta mendukung Pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan hukum di wilayah, agar selaras terarah dan terkendali maka diperlukan dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024.

B. Kondisi Umum

Memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 14 UPT Pemasarakatan dan 5 UPT Keimigrasian, yang dapat digambarkan melalui peta sebagai berikut:




Selain didukung oleh 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga didukung oleh 9 (sembilan) Unit Eselon I Kantor Wilayah antara lain :

1. Dukungan Manajemen (Dukman/Sekjen);
2. Divisi Imigrasi;
3. Divisi Pemasarakatan;
4. Administrasi Hukum Umum (AHU);
5. Kekayaan Intelektual (KI);
6. Pembentukan Hukum;
7. Pembinaan Hukum Nasional;
8. Pemajuan HAM;
9. Balitbangkumham

Jumlah Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak 1010 orang, dan dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut :



Grafik pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berdasarkan pendidikan :



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua dalam pelaksanaan tugas fungsi mempunyai peran strategis yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia di tanah Papua. Pencapaian tersebut akan berhasil diwujudkan jika kita senantiasa memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di

segala bidang. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda atau heterogen, maka diperlukan suatu kesatuan komitmen dan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengawal kebijakan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Visi Presiden yaitu Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Sebelum menguraikan perencanaan strategis tahun 2020-2024, terlebih dahulu akan diuraikan capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam kurun waktu 2015-2019. Capaian ini sekaligus menjadi prespektif bagi penyusunan renstra tahun 2020-2024, banyak hal yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam usaha mengartikulasikan dan menterjemahkan seluruh amanat ke dalam sasaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang yang dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :


a. Divisi Administrasi (Dukungan Manajemen)

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Capaian Kinerja Divisi Administrasi (Dukungan Manajemen) antara lain :

- 1) Terlaksananya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun Rincian Jumlah CPNS yang diterima adalah sebagai berikut :

Grafik Jumlah CPNS Yang Diterima



Keterangan :

- Pada Tahun 2015 dan 2016 tidak diadakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Tahun 2019 saat ini sedang terlaksana proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah pelamar sebanyak 2797 orang.
- 2) Ditetapkannya Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura sebagai Satuan Kerja Peraih WBK pada tahun 2019.
 - 3) Telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom sehingga berhasil mendapatkan lahan seluas 10 ha (hektar) untuk pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Jayapura, dan Bapas Keerom.
 - 4) Pelayanan ketatausahaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang memenuhi standard pelayanan prima yaitu telah menggunakan tata system persuratan elektronik Sisumaker dan telah diterapkan diseluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.
 - 5) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik

Kinerja Pelaksana Anggaran Tahun 2019 Lingkup Kanwil DJPb dengan kategori Pagu Sedang. (Dipa sekjen – 408906)

- 6) Pembinaan mental kesehatan dan kesejahteraan pegawai yang memenuhi standar pelayanan prima antara lain Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap nilai-nilai agama, terbentuknya karakter keteladanan pegawai, terlaksananya pelayanan kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesehatan jasmani dalam mendukung produktifitas kinerja pegawai.

b. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.

1) Administrasi Hukum Umum

Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis diantaranya adalah :

- Permohonan pendaftaran fidusia
- Administrasi pengawasan notaris
- Permohonan kewarganegaraan
- Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Pengoordinasi mengenai partai politik
- Pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Beberapa capaian Kinerja Administrasi Hukum Umum sepanjang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- Pendaftaran Fidusia secara online pada Tahun 2019 sebanyak 2779 pemohon.
- Layanan pengangkatan notaris maupun notaris

pengganti yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut :

Tabel Jumlah Pelantikan Notaris/Notaris Pengganti

Tahun	Jumlah
2015	Nihil
2016	2 Orang
2017	2 Orang
2018	2 Orang
2019	2 Orang

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang mempunyai peran yang strategis membantu proses penegakan hukum di tanah Papua. Dalam hal penyidikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melantik sejumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan SK Pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Tabel PPNS yang Dilantik

Tahun	Jumlah PPNS yang dilantik
2015	Nihil
2016	16 Orang
2017	Nihil
2018	12 Orang
2019	6 Orang

- Dalam hal pelayanan Kewarganegaraan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah memproses permohonan Kewarganegaraan

pada Warga Negara Asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila permohonan pewarganegaraan tersebut disetujui maka selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah Pewarganegaraan oleh Kepala Kantor Wilayah. Adapun Sumpah Pewarganegaraan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah
2015	Nihil
2016	3 Orang
2017	Nihil
2018	Nihil
2019	1 Orang


2) Kekayaan Intelektual

Program Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal lainnya diantaranya :

- Hak Cipta
- Paten
- Merek dan Indikasi Geografis
- Desain Industri
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan
- Rahasia Dagang

Beberapa capaian Kinerja Subbidang Kekayaan Intelektual sepanjang tahun 2015-2019 diantaranya adalah :

- pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah memproses permohonan Pendaftaran Cipta, Pendaftaran Merek, dan Paten yang dapat dijelaskan dalam grafi sebagai berikut :



- Dalam hal pelayanan pendaftaran Indikasi Geografis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah memfasilitasi pendaftaran buah merah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura pada tahun 2018, namun masih ada kekurangan berkas permohonan yakni MPIG (Masyarakat Pencinta Indikasi Geografis) dan merek yang harus dilengkapi.

3) Program Pembentukan Hukum

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam setiap proses penyusunan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya. Di tingkat wilayah peran strategis tersebut diemban oleh Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis diantaranya adalah :

- Pembentukan Produk hukum daerah
- Naskah akademik
- Fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah
- Mediasi Konsultasi dan pemetaan produk hukum daerah
- Bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Capaian Kinerja Program Pembentukan Hukum selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Dalam periode 2015-2019 Produk hukum Daerah yang telah di harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak

190 (seratus Sembilan puluh) Peraturan Daerah.




- **Fasilitasi Pembentukan Hukum**

Dalam rangka menyusun produk hukum daerah yang berkualitas dan responsif maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan penyelenggaraan fasilitasi Pembentukan Hukum di beberapa Kabupaten / Kota di Papua diantaranya dengan melakukan kegiatan :

1. Melakukan fasilitasi harmonisasi Perancangan produk hukum daerah
2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Stake Holder di daerah
3. Melakukan Inventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan Perda/Raperda
4. Melakukan kajian Perda

Adapun Kabupaten/Kota yang telah terfasilitasi selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :



Adapun rincian Kabupaten/Kota Yang telah terfasilitasi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Kabupaten/Kota Yang Terfasilitasi				
2015	2016	2017	2018	2019
1. Kota Jayapura	1. Kab. Jayapura	1. Kab. Jayapura	1. Kota Jayapura	1. Kota Jayapura
2. Kab. Jayapura	2. Kab. Keerom	2. Kab. Keerom	2. Kab. Merauke	2. Kab. Merauke
3. Kab. Keerom	3. Kab. Mimika	3. Kab. Mimika	3. Kab. Biak	3. Kab. Biak
4. Kab. Mimika	4. Kab. Nabire	4. Kota Jayapura	4. Kab. Keerom	4. Kab. Keerom
5. Kab. Boven Digoel	5. Kota Jayapura	5. Kab. Jayawijaya	5. Kab. Jayapura	5. Kab. Jayapura
6. Kab. Jayawijaya	6. Kab. Jayawijaya	6. Kep. Yapen	6. Kab. Jayawijaya	6. Kab. Jayawijaya
			7. Kab. Jayawijaya	7. Kab. Mimika
				8. Kab. Yapen

Merauke	7. Kab. Biak		Mimika 8. Kab. Yapen 9. Kab. Peg. Bintang 10. Kab. Boven Digoel 11. Kab. Sarmi	9. Kab. Peg. Bintang 10. Kab. Boven Digoel 11. Kab. Sarmi
---------	--------------	--	--	---

- **Pembinaan Perancang Perundang-Undangan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua maka telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah dari Tahun 2015-2019 berupa pendalaman materi dan penilaian angka kredit Perancang dengan mengundang Narasumber dari Pembina Perancang (Direktorat Jenderal Perundang-Undangan). Pada Tahun 2018 Unit Pembina Perancang Peraturan Perundang-Undangan mengeluarkan surat teguran kepada 3 (tiga) orang Perancang yang tidak melakukan penilaian angka kredit selama periode yang telah ditentukan

4) **Program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)**

Kementerian Hukum dan HAM memiliki fungsi strategis dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan dalam tahap pra legislasi dan pasca legislasi.

Pembinaan Hukum Nasional memiliki fungsi pembentukan hukum sekaligus fungsi pelayanan hukum. Fungsi-Fungsi tersebut dilakukan melalui serangkaian tugas yang saling berkaitan. Fungsi pembentukan hukum dilakukan melalui perencanaan hukum serta analisa dan

evaluasi hukum, sedangkan fungsi pelayanan hukum dilakukan melalui dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan dan bantuan hukum.


Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- **Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi**

Bantuan Hukum Litigasi adalah bantuan hukum yang proses penanganannya dilakukan di jalur pengadilan, sedangkan bantuan hukum Non Litigasi adalah bantuan hukum yang proses penyelesaiannya dilakukan diluar pengadilan biasanya melalui proses mediasi, penyuluhan, konsultasi hukum, penelitian hukum, negosiasi, penelitian masyarakat, dan pendampingan diluar pengadilan.

OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang sudah terdaftar di Papua adalah OBH Cenderawasih dan OBH *Justice and Peace*. OBH inilah yang berhak menyelesaikan permasalahan hukum Litigasi maupun Non Litigasi yang terdaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Grafik Penyelsaian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi



- **Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah melakukan Penyuluhan Hukum selama kurun waktu 2015-2019 di beberapa Kabupaten/Kota di Papua diantaranya adalah:

Tabel Kab/Kota yang telah dilakukan Penyuluhan Hukum

PENYULUHAN HUKUM DI DAERAH				
2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Biak	1. Kab. Jayapura	1. Pegunungan Bintang	Kepulauan Yapen	Kab. Nabire
2. Kep. Yapen	2. Kab. Keerom	2. Kab. Merauke		

- **Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah**

Penyusunan dan Penyelarasan merupakan bagian dari perencanaan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan Undang-Undang Peraturan Daerah yang berkualitas. Tugas ini adalah pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Perpres No. 87 Tahun 2014.

Naskah Akademik yang disusun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah sebagai berikut :

Tabel Naskah Akademik

Tahun	Judul Naskah Akademik
2015	Nihil
2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik Raperda Kab. Keerom tentang Pajak Restoran 2. Naskah Akademik Raperda Kab. Keerom tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 3. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang Kota Layak Anak 4. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 5. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang RDTR Distrik Muara Tamu Tahun 2016-2036 6. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang RDTR Distrik Jayapura Selatan Tahun 2016-2036 7. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang PPNS 8. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang penanggulangan tuberculosis 9. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang penataan bangunan 10. Naskah Akademik Raperda Kota Jayapura tentang Badan Usaha Milik Daerah
2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik Raperda Kabupaten Keerom tentang pemilihan Kepala Kampung 2. Naskah Akademik Kabupaten Keerom tentang Kawasan Asap Rokok 3. Naskah Akademik Kabupaten Keerom tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 5. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Kepelabuhanan 6. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Ketertiban Umum 7. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Penyertaan Modal 8. Naskah Akademik Kabupaten Boven Digoel tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 9. Naskah Akademik Kabupaten Boven Digoel tentang Pemilihan Kepala Kampung
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif 2. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Perikanan 3. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Satu Hari Dengan Pangan Lokal 4. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Produk Hukum Daerah 5. Naskah Akademik Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Pendidikan

5) Program Pemajuan HAM

Program Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang :

- Diseminasi HAM
- Penguatan Hak Asasi Manusia
- Informasi Hak Asasi Manusia
- Pelayanan Komunikasi Masyarakat

- Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
- Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia

Capaian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- Diseminasi HAM

Pelayanan kepada Aparatur Pemerintah dan masyarakat dengan memberikan/meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai HAM melalui kegiatan Diseminasi HAM dan Penguatan HAM. Diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman HAM akan memberikan dampak bagi keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat. Capaian Diseminasi HAM dan Penguatan HAM sejak tahun 2015 sampai 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel keterangan kegiatan Diseminasi HAM


No	Tahun	Jumlah Peserta	Keterangan
1	2015	30	Kabupaten Biak
2	2016	450	Kota Jayapura, Kab. Jayapura, dan Kab Keerom (dilaksanakan di tingkat sekolah)
3	2017	120	Kab.Nabire, Kab. Mimika, Kab. Merauke, Kab. Biak
4	2018	60	Oksibil, Kepulauan Yapen
5	2019	30	Kab. Boven Digoel

- **Program Aksi HAM**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah menggelar kegiatan Aksi HAM yang bertujuan mendukung program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yaitu terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan Pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan Program Aksi HAM diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota di Papua diantaranya sebagai berikut :

Grafik Kab/Kota Peserta Aksi HAM



Keterangan Tabel Peserta Aksi HAM

No	Tahun	Jumlah Peserta	Keterangan
1	2015	0	
2	2016	0	
3	2017	0	
4	2018	12 Peserta	Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Jayapura, Kab. Biak Numfor, Kab. Mimika, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Intan Jaya, Kota Jayapura
5	2019	16 Peserta	Kota Jayapura, Kab. Merauke, Kab. Jayawijaya, Kab. Jayapura, Kab. Puncak Jaya, Kab. Biak Numfor, Kab. Mimika, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat, Kab. Keerom, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Intan Jaya

- Program Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM)
Program Kabupaten Kota Peduli HAM adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan P-5 HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia).


Kabupaten/Kota yang telah diusulkan dan disahkan menjadi Kabupaten / Kota Peduli HAM selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kab/Kota	Keterangan
1	2015	1	Kota Jayapura
2	2016	Nihil	
3	2017	2	
4	2018	6	a. Kota Jayapura b. Kab. Keerom c. Kab. Jayapura d. Kab. Mimika e. Kab. Asmat f. Kab. Jayawijaya
5	2019	5	a. Kab. Keerom b. Kota Jayapura c. Kab. Mimika d. Kab. Mamberamo Raya e. Kab. Boven Digoel,

- Layanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yaitu pelayanan penanganan dugaan pelanggaran baik yang diadakan ataupun yang belum diadakan

oleh masyarakat. Pelayanan Komunikasi Masyarakat ini memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang merasa terlanggar HAM-nya melalui telaahan permasalahan yang dihadapi baik secara langsung maupun melalui koordinasi dan konsultasi serta membuat surat rekomendasi ke Instansi terkait.

Capaian Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut



6) Program Balitbangkumham

Program Balitbangkumham mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Capaian Kinerja Program Balitbangkumham selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Judul Kajian Penelitian dan Pengembangan HAM
1	2015	Peran pemerintah Daerah Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Provinsi Papua menuju Kabupaten Kota Layak Anak
2	2016	Kajian Hak Atas Rasa Aman
3	2017	Kajian Sosial Yuridis Tentang Eksistensi Hak Atas Rasa Aman di Kota Jayapura
4	2018	Kajian tentang Hak Memperleh Keadilan
5	2019	Karakteristik arapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan

c. Divisi Pemasyarakatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan pembinaan berdasarkan putusan hakim dalam rangka mewujudkan reintegrasi social terhadap narapidana. Reintegrasi sosial merupakan upaya pengembalian hidup, kehiduan dan penghidupan narapidana guna mengembalikan ikatan narapidana dengan masyarakat. Bagi seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan atau disebut Klien Pemasyarakatan ditempatkan di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pada proses peradilan, benda sitaan dan barang rampasan Negara sebagai aset tindak pidana ditempatkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak membuat fungsi Pemasyarakatan lebih

strategis mengingat proses peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan restorative justice hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat. Undnag-Undang ini menuntut adanya pelaksanaan penelitian masyarakat pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi putusan hakim sehingga peran masyarakat sangat terlihat dalam rekomendasi litmas. Selain itu, peran aktif Pembimbing Masyarakat juga diperlukan khususnya pada pelaksanaan peradilan anak.

Selain Undang-Undang tentang Peradilan Anak, isu over crowded juga menjadi salah satu permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh masyarakat. Berikut data yang dapat menjelaskan tentang jumlah penghuni di seluruh Lembaga Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua :


Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penghuni					
Dewasa	1409	1525	1945	2428	2101
Anak	23	38	45	45	33
Jumlah	1432	1563	1990	2473	2134

Tabel dan grafik terkait :

- a. Isi Hunian UPT Per Tahun
- b. Jumlah penghuni khusus per tahun
- c. Anak yang dipidana
- d. SDM Masyarakat/UPT
- e. Anggaran Masyarakat/UPT
- f. Narapidana WNA

Dapat diakses pada link : smslapditjenpas.go.id


Sedangkan jumlah narapidana berdasarkan tindak kejahatan dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :



Divisi Pemasyarakatan telah melakukan beberapa langkah untuk mengurai Over Crowded penghuni Lapas diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan program reintegrasi

Sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat over crowded, Pemasyarakatan mempunyai program reintegrasi yang dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat. Untuk mengetahui capaian dari indikator ini dapat diukur dari jumlah narapidana yang telah mendapat PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK dari kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel Keterangan Layanan Kemasyarakatan Terintegrasi

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat	220	223	259	407	412
2	Cuti Bersyarat	120	154	247	298	243
3	Cuti Menjelang Bebas	11	5	1	0	1
4	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0	0	0
5	Asimilasi	0	0	16	15	11

2. Optimalisasi Pemindahan Narapidana

Pelaksanaan pemindahan narapidana pada dasarnya tidak mengurangi tingkat over kapasitas secara keseluruhan. Namun pelaksanaan pemindahan narapidana tersebut diharapkan agar terjadi pemerataan penghuni Lapas Papua

3. Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura.

Selain melaksanakan amanat Undang-Undang SPPA,


pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jayapura dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Jayapura diharapkan dapat mengurai Over Crowded penghuni Lapas di Papua

d. Divisi Keimigrasian

Menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia serta pengawasan Keimigrasian, merupakan salah satu tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pada khususnya.

Capaian strategis Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua telah membentuk Tim PORA sampai tingkat Kabupaten dengan data sebagai berikut :



2. Pemberian layanan Keimigrasian yang terdiri dari Paspor, ITK, ITAS, ITAP dan Alih Status, TAK dan Projustisia Dapat dijelaskan dalam Tabel sebagai berikut :

Capaian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Layanan Keimigrasian	11.805	14.853	15.145	14.852	17.837
Tindakan Administratif Keimigrasian	40	63	58	125	108
Prodjustisia			2		

3. Telah dibentuknya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Tembagapura pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, untuk membantu Warga Negara Asing yang bekerja di PT. Freeport yang membutuhkan Layanan Keimigrasian.
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mendapat penghargaan atas capaian penegakkan hukum Keimigrasian TPI tempat lain di bidang penolakan masuk dan Pencegahan Keluar wilayah RI Terbanyak-II TA 2016, pada tanggal 26 Januari 2017 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Penghargaan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura atas predikat Kepatuhan Tertinggi Tahun 2017 atas Kepatuhan yang tinggi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berdasarkan hasil survey tahun 2017 oleh Ombusman RI dengan hasil 97,50 (Zona Hijau)
6. Penghargaan Kepada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Jayapura Kategori Perkantoran atas Partisipasi mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan sesuai peraturan tata ruang di Kota Jayapura dari walikota Jayapura
7. Penghargaan Kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2019 dari Menpan RB

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Papua yang merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak di ujung paling timur Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang sangat besar yaitu adanya lahan pertambangan emas terbesar yang dikelola oleh PT. Freeport Indonesia, keanekaragaman hayati yang masih alami serta kekhasan adat istiadat menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh Provinsi Papua. Namun kekayaan yang begitu besar bukan berarti Papua menjadi Provinsi yang kaya, letak geografis yang begitu luas menjadi penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi maupun pendidikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang berperan memberikan layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentunya menjadi Kementerian yang mempunyai andil yang besar dalam memberikan kepastian hukum di tanah Papua.

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Papua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memberikan kepastian hukum bagi mereka bagi mereka yang ingin memulai usaha baru misalnya pengesahan badan usaha. Selain itu dengan adanya layanan Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran Hak Cipta, Merek, Paten, dan Indikasi Geografis menjadi sarana yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi maupun hasil kreatifitas intelektual masyarakat Papua agar bernilai jual lebih tinggi misalnya Buah Merah, Kopi Amugme, Kopi Wamena dll.

Dalam hal pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berperan sebagai Perencana dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Melalui kegiatan fasilitasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangannya menjadi potensi besar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam memberikan sumbangsih besar agar setiap Perundang-Undangan yang dibentuk oleh daerah menjadi Undang-Undang yang berkualitas

dan memberikan kepastian hukum dan penegakkan hukum bagi masyarakat Papua. Selain itu Pelayanan Bantuan Hukum seperti bantuan hukum Litigasi, Non Litigasi, maupun Pelayanan Komunikasi Masyarakat termasuk program yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat Papua yang tergolong tidak mampu dan sedang berhadapan dengan hukum.

Selain itu juga penegakkan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan menjadi potensi yang besar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Layanan Keimigrasian diantaranya sebagai berikut:

- Pelayanan Dokumen Perjalanan dan Fasilitas Keimigrasian
- Pendeteksian Pelanggaran atau kejahatan keimigrasian
- Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
- Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Bagi masyarakat Papua kehadiran Imigrasi sangat dirasakan bagi masyarakat di sekitar perbatasan khususnya di Perbatasan SKOUW, dengan adanya pos lintas batas memberikan kemudahan bagi masyarakat PNG maupun Indonesia untuk melakukan proses jual beli, hal tersebut tentunya memberikan dampak positif dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Di bidang Penegakkan Hukum Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua berperan sebagai pengayom dan pembina masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum, melalui berbagai program berupa kegiatan pembinaan kemandirian berupa pelatihan yang bersertifikat, bengkel kerja dan pembinaan mental dan spriritual adalah salah satu upaya pembinaan Tahanan/Narapidana sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan berguna.

Di sisi lain, birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian.

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional.

Permasalahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki potensi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan pendekatan fungsi secara faktual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua masih memiliki hambatan dan permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi terbesar di Indonesia, belahan timurnya berbatasan dengan Papua New Guinea dan sebelah barat berbatasan dengan Papua Barat. Dengan luas wilayah sekitar 316.553 km² dengan bentang alam berupa pegunungan dan pesisir pantai menyebabkan transportasi antar Kabupaten Kota tidak bisa dilalui oleh jalur darat melainkan harus ditempuh dengan pesawat. Sehingga pelayanan di bidang Hukum, Pemasarakatan maupu Keimigrasian masih sangat minim karena alokasi anggaran dalam DIPA yang masih terbatas.
2. Dalam hal penataan regulasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua masih memiliki kendala diantaranya sebagai berikut :
 - Perencanaan dan Pembentukan Hukum Proses perencanaan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah belum mengoptimalkan penyusunan naskah akademis.
 - Masih adanya ego sektoral dibeberapa Perangkat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah yang menyebabkan program pembentukan PERDA tidak dapat berjalan dengan maksimal;

- Belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam tahapan yang parsial khususnya hanya dalam tahapan penyusunan dan pembahasan. Padahal sesuai amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pelibatan Perancang dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah.
 - Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di daerah;
 - Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum mempedomani regulasi yang lebih tinggi baik dari segi substantif maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Masih kurangnya informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru ditingkat pusat yang berdampak bagi daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem jaringan data dan informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Dibidang Pelayanan Pemasarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua masih memiliki kendala diantaranya sebagai berikut :
- Kurang memadainya Infrastruktur maupun sarana dan prasana Pemasarakatan, pada umumnya kondisi Lembaga Pemasarakatan sudah kurang memadai diantaranya adalah terbatasnya blok hunian, pagar pembatas yang tidak memenuhi standar hal tersebut menyebabkan terjadinya over crowded dan banyaknya pelarian narapidana.


4. Dibidang Pelayanan Keimigrasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua masih memiliki kendala diantaranya sebagai berikut:
 - Pos lintas batas di wilayah Provinsi Papua banyak yang tidak berfungsi secara efektif dan efisien dikarenakan tidak ada perlintasan dan adanya pemekaran wilayah sementara PLB tersebut masih ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM sehingga perlunya pembangunan kembali Pos Lintas Batas sesuai dengan letaknya didaerah paling dekat dengan perbatasan negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Kantor Wilayah dan seluruh jajarannya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan hingga saat ini masih menyisakan beberapa masalah karena masih adanya aparatur negara yang memiliki profesionalitas dan integritas yang rendah terhadap instansi dan negara. Selain itu, akuntabilitas, responsibilitas dan empati aparatur pemerintah terhadap kepentingan masyarakat masih rendah pula. Kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan seperti yang diharapkan.

BAB II

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab II ini akan menyajikan perencanaan strategis Kementerian Hukum dan HAM mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Secara hirarki, dapat digambarkan sebagai berikut:



A. VISI DAN MISI

VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan

- menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakkan sistem hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga Negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut.

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang- undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal

mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asa pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. Terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakkan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layana akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing bussines/EODB).

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asa pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakkan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Penegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang masyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakkan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakkan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakkan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*) Proses ini dilakukan berdasarkan asa resiprositas yang memperhatikan kepentingan pihak yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*) dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakkan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan, serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan dengan tujuan-tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu

Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandat untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum

merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-Aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk :

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self eksprresion*)
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi Mental yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-negara majemuk, memiliki keragaman suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman

Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian Dan Pemasyarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasyarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelejen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai – nilai

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk **mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk **mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.**
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk **mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan**

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

- 4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.**
- 5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
- 6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.**
- 7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.


Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis factor strategis internal dan factor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut :

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi , maka akan terlihat sebagai berikut:



Gambar 2.2 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alur keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMH	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1.membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan an yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4.pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5.melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		6.ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7.melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

SASARAN STRATEGIS 1

Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.4 Hubungan Sasaran Strategis I dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan Regulasi	SP3A Terbetuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	SK 1 Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUH Perdata / KUH Acara Perdata
						Jumlah Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR RI
						Jumlah Rancangan Undang-Undang KUHP/KUHAP
						Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah
						Jumlah Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
						Jumlah rancangan peraturan presiden
						Jumlah rancangan peraturan menteri
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Kenailitan
						Jumlah Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak/Fidusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
				Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	SK 2 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang politik dan pemerintahan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
						Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan kesejahteraan rakyat yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
					SK 3 Meningkatnya kualitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian	Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, dan penanaman modal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang perencanaan, pembangunan nasional, dan fiskal yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang sumber daya alam, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana, agraria, dan tata ruang yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
						Persentase (%) terselesaikannya Rancangan Peraturan Perundang- undangan bidang perindustrian, perdagangan, riset, dan teknologi yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
					SK 4a Keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban Termohon di MA	Persentase (%) tersusunnya Keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi dan Jawaban Termohon di Mahkamah Agung
						Persentase (%) terlaksananya pendampingan persidangan di Mahkamah Konstitusi
					SK 4b Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang- undangan melalui mediasi	Persentase (%) penyelesaian sengketa Peraturan Perundang- undangan melalui mediasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 5 Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan diterjemahkan, dan dipublikasikan sesuai dengan permohonan	Persentase (%) peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai dengan pengajuan
						Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan, didokumentasikan sesuai dengan yang diundangkan dan jurnal legislasi nasional yang diterbitkan
						Persentase peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang dapat diakses melalui web sesuai yang diundangkan
						Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai dengan permohonan
					SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham
						Jumlah terselesaikannya kebijakan teknis fasilitasi perancangan perda dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
						Jumlah tim penilai angka kredit pada instansi pusat dan instansi daerah yang mendapatkan pembinaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 8a Terfasilitasi nya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan Mendapatkn Pembinaan	SK 8b Terselenggara nya pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang Peraturan Perundang-Undangan
			SP3B1 : Terselenggara nya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	SK 1 Meningkatny a kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/a nalisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan
						Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional
						Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhistandar kompetensi
				Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas	SK 2 Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda
						Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang
						Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya
					SK 6 Terselenggara nya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/a nalisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM

Tabel 2.5 Hubungan Sasaran Strategis II dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 2 : Meningkatkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	Pemajuan dan penegakan HAM	SP 4 Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK1 Tersedianya informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat	Persentase informasi dan dokumentasi HAM yang digunakan oleh masyarakat
					SK6 Pemenuhan Aksi HAM dalam RANHAM	Persentase pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.			Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	SK4 Meningkatnya kerja sama HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerja sama HAM yang ditindaklanjuti
					SK7 Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM
					SK8 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi kebijakan berperspektif HAM yang ditindaklanjuti
					SK10 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM jumlah kab/kota peduli HAM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
					SK 11 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
				Persentase Kab/Kota Peduli HAM	SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	SK 2 Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
					SK 3 Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu secara Non-Yudisial	Jumlah Rekomendasi penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa lalu secara Non-Yudisial yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tabel 2.6 Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	SK1 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum perdata yang berkepastian hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK2 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum tata negara yang berkepastian hukum
					SK 4 Terwujudnya rekomendasi di bidang Hukum Internasional yang integratif	Persentase rekomendasi (kajian/ telaahan/ analisa) di bidang Hukum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 5 Terwujudnya Penguatan Posisi Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Internasional di Forum	Persentase perkara di Forum Internasional yang ditindaklanjuti
					SK 6 Terwujudnya penyelenggaraan layanan atase hukum di Malaysia	Persentase pemberian bantuan hukum dibidang Kewarganegaraan pada WNI di Malaysia yang memiliki permasalahan hukum
					SK 7 Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian layanan di bidang administrasi hukum pidana yang berkepastian hukum
					SK 8 Meningkatnya kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Ditjen AHU	Persentase tingkat Kepatuhan Tata Kelola TIK Ditjen AHU
						Persentase tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen AHU
						Persentase layanan TIK Ditjen AHU yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
					SK 10 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah
						Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
			SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	SK 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Perawatan Kesehatan dan	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin
				Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan		Meningkatnya jumlah Kanwil yang 50% UPTnya melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan sesuai standar
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan		Meningkatnya jumlah UPT Pelaksana rehabilitasi yang sesuai standar
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Menurunnya persentase angka kesakitan Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan
						Persentase kebutuhan dasar Tahanan & WBP yang terpenuhi di UPT Masyarakatan
						Persentase kualitas layanan kesehatan dasar Tahanan dan WBP di UPT Masyarakatan sesuai standar
						Persentase Tahanan dan WBP yang mendapatkan akses layanan kesehatan lanjutan saat dibutuhkan
					SK 9 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Kerjasama Masyarakatan	Persentase kerjasama masyarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Masyarakat yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan standar
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
					SK 10 Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat berbasis TI	Penguatan SDP Masyarakat dalam rangka Transformasi layanan Masyarakat melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI
						Jumlah Pengembangan layanan Masyarakat berbasis TI
						Persentase tindak lanjut penanganan terhadap gangguan keamanan jaringan
						Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data
					SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase pemenuhan layanan mamanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
						Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
						Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
						Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
						Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/korban penyalahgunaan narkotika
			SP2C1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	SK 1 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
					SK 2 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian
					SK 7 Meningkatkan kualitas kerja sama keimigrasian	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 8 Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
						Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Keimigrasian
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
					SK 9 Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen
					SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
			SP2D Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	SK 1 Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		Persentase penyelesaian permohonan desain industri
				Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		Persentase penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri
				Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	SK 2 Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Peningkatan permohonan kekayaan intelektual

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
				Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	SK 3 Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
					SK 4 Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi
						Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
					SK 5 Meningkatnya penegakan hukum KI	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
						Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
					SK 6 Layanan Online Kekayaan Intelektual	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal
					SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
						Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
						Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel 2.7 Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2A2 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	SK3 Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan tepat sasaran	Persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak 4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Masyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pelayanan Tahanan	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
				Indeks Pengeleolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	SK 2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pengelolaan Basan Baran	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
						Persentase penyelesaian status/eksekusi basan dan baran
				Indeks keberhasilan pembinaan dan pemenuhan hak narapidana	SK 3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi
						Persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada
						Jumlah narapidana Terorisme yang telah sadar dan menyatakan kesetiaan pada
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar,
						Persentase Narapidana yang terampil dan
						Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
						Jumlah Narapidana yang mengikuti pendidikan
				Indeks keberhasilan program pembinaan klien masyarakatan	SK 4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Pembimbingan Masyarakatan	Persentase Penyelesaian Litmas
						Persentase Klien yang melaksanakan Bimbingan
						Persentase Pelanggaran Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat
					SK 5 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Output PN)	Jumlah Pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan Klien di lingkungan masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Klien Masyarakat yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka
				Indeks pembinaan khusus anak	SK 6 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Pengentasan Anak	Persentase Anak yang Melanjutkan Pendidikan
						Persentase Anak yang Mengikuti kegiatan Pendidikan Keterampilan
						Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi
						Persentase Anak yang Memperoleh
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Penzasan
						Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non-Formal
					SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah
					SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
						Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
					SK 16 Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian
						persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
						persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
						persentase narapidana yang mendapatkan
						Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat
					SK 19 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
						Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak
					SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
						persentase Anak yang memperoleh Hak
						Bancasuban Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Tabel 2.8 Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OR KEGIATAN
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1. Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	SK 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan
						Persentase pencegahan gangguan kamtib
						Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca
					SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
						Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan
			SP2C2 Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks Indeks Pengamanan Keimigrasian	SK3 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian
					SK 4 Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian
					SK 7 Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian
					SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2.9 Hubungan Sasaran Strategis VI dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP3B2 Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	SK 4 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Indeks kepuasan layanan perpustakaan
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	SK5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum					Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
					SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
						Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
						Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Tabel 2.10 Hubungan Sasaran Strategis VII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Program Dukungan Manajemen	SP1D1 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang ditindaklanjuti oleh Pengguna	SK 2 Terselenggaranya Penilaian Kompetensi bagi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kumham yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan
						Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Kementerian Hukum dan HAM berbasis teknologi informasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Tingkat kepuasan aparatur Kumham dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi
				Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	SK 1 Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi jabatan fungsional
						Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Fungsional dan HAM
						Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya
					SK3 Terselenggaranya Pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	Persentase kesesuaian modul dengan kompetensi teknis dan manajerial
						Kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepimpinan
						Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya
					SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
				Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	SK4 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Nilai reformasi birokrasi BPSDM Nilai SMART BPSDM Nilai SAKIP BPSDM Indeks IKPA BPSDM Persentase Penyerapan Anggaran BPSDM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase SDM internal BPSDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
						Persentase forum-forum kerjasama yang ditindaklanjuti
						Indeks Kepuasan UKE 1 dan 2 Pengguna Jasa BPSDM
	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya		SP1D2 : Terpenuhiya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakata n	Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakata n yang ditempatkan sesuai dengan kompetensin jabatan	SK 5 Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Tabel 2.11 Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan programkegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK1 Terwujudnya organisasi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang efektif dan efisien	Persentase satuan kerja yang mengimplementasikan 8 area perubahan
						Persentase satuan kerja yang memiliki Nilai LAKIP minimal BB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 2 Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia	Prosentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan
					SK 3 Optimalisasi Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Prosentase BMN yang digunakan untuk mendukung tuisi sesuai ketentuan di lingkungan Kementerian
						Prosentase menurunnya nilai temuan BMN di lingkungan Kementerian
					SK 4 Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	persentase pegawai yang puas atas layanan umum internal kesekjenan
					SK 5 Meningkatnya citra positif Kementerian Hukum dan HAM akuntabel di lingkungan Ditjen AHU	Persentase opini positif terhadap pemberitaan Kementerian Hukum dan HAM di media pengelolaan
					SK 10i Terwujudnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen AHU yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Ditjen AHU
						Nilai Maturitas SPIP Ditjen AHU
					SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
					SK 12a Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Nilai Reformasi Birokrasi
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
						Nilai SMART
						Nilai IKPA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangu
					SK 12b Meningkatnya Pengamanan Pelanggar Hukum Resiko Tinggi di Lapas/Rutan	Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi
					SK 13a Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakataan dan pelaporan
						Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
						Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan
						Jumlah Layanan
						Jumlah Kendaraan Bermotor
						Jumlah Perangkat Pengolah Data
						Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
						Jumlah Gedung/Bangu
					SK 13b Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakataan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakataan (Lapas)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)
						Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
						Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
						Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)
						Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupabasan
					SK 14a Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Unit Kerja Eselon I	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
					SK 14b Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 14b Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi
					SK 15 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 16 Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual
						SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual
						Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil
						Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
					SK 17 Terwujudnya layanan kesekretariatan untuk menunjang tugas fungsi Direktorat jenderal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
				memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 3. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 4. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di lingkungan kerja ITWIL I sd VI 5. Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait administrasi di lingkungan kerja ITWIL I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
	Nilai Maturitas SPIP		SP1B1 Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		
	Indeks Persepsi Integritas			Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	SK 13 Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi /pungutan liar	Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM
	Opini Atas Laporan Keuangan		SP1B2 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	(SK1, SK3,SK5,SK7,SK9,SK11) Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham
					SK 14 Optimalikan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN
						Nilai SAKIP ITJEN "Baik"
						Nilai Maturitas SPIP ITJEN
					SK 15 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Presentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
						Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai
					SK 16 Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan esponsive	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pe

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
					SK 17 Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Perentase realisasi Layanan Perkantoran
					SK 18 Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel
						Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		SP1C Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SK1 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK2 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia sebagai bahan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Hak Asasi Manusia yang dimanfaatkan sebagai bahan
					pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK3 Termanfaatkann ya rekomendasi hasil pengkajian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia dalam penyusunan perumusan kebijakan teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Publik, Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas di Kementerian Hukum dan HAM yang dimanfaatkan sebagai bahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Kebijakan yang dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan
					SK4 Termanfaatn ya rekomendasi hasil meta analisis data penelitian hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase pemanfaatan data dan informasi produk Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis Teknologi
					SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak
				Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	SK5 Publikasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal
					SK 6 Layanan teknologi dan sistem informasi	Persentase kepuasan masyarakat pengguna
					penelitian hukum dan hak asasi manusia	terhadap akses layanan sistem informasi dan kualitas
					SK 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya untuk Mendukung Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Presentase Layanan Dukungan Manajemen Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
						Persentase Capaian Kinerja Reformasi
						Persentase kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
						Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang akuntabel, efektif dan
						Persentase Opini Positif terhadap Pemberitaan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
					SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.

Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
 - b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
 - c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
 - e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 - f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
 - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
 - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
 - b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
 - c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
 - d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
 - e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - g. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - e. mengentaskan kemiskinan
 - f. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
Program Prioritas:
- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - c. memperkuat moderasi beragama
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
Program Prioritas:
- a. infrastruktur pelayanan dasar
 - b. infrastruktur ekonomi
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - d. energi dan ketenagalistrikan
 - e. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Program Prioritas:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - c. pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Program Prioritas:
- a. konsolidasi demokrasi
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri
 - c. penegakan hukum nasional

- d. reformasi kelembagaan birokrasi
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional

Jika dilihat dari pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM masuk dalam agenda **Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**. Catatan penting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah adanya arahan Presiden bahwa “Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui:

1. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
2. meningkatkan hak hak politik dan kebebasan sipil
3. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sub Bab ini terdiri dari Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM yang disesuaikan dengan kondisi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari Kebijakan Pokok , Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca Covid-19. Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat kebijakan khusus Pasca

Covid 19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua pasca Covid 19.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan 2. peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan 3. peningkatan koordinasi antar Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi 4. penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun 5. menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6. melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact analysis/RIA</i>) dan analisis biaya dan manfaat (<i>cost and benefit analysis/CBA</i>); 7. melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut; 8. mempercepat proses integrasi <i>database</i> peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; 9. melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (<i>Omnibus Law</i>); 10. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 11. melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Administrasi Hukum Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik b. pengembangan sistem <i>database</i> terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat; c. penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan

	<p>d. peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat</p> <p>e. Optimalisasi pemberian pelayanan AHU di daerah</p> <p>2. layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; <p>3. layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual,</p> <ol style="list-style-type: none"> modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan. <p>4. layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan; • meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi; • optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem <i>Database</i> Pemsarakatan; • membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan • mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan. <p>Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan; ➢ penyusunan Standar Rehabilitasi Pemsarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional; ➢ pengembangan layanan Pemsarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun); ➢ peningkatan kapasitas operator SDP
Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan	<p>Secara khusus strategi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua untuk mendukung kebijakan Pemerintah terkait mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan KI adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PEMDA,

kekayaan intelektual	<p>Universitas dan pelaku kreatif dalam mendorong peningkatan pendaftaran KI</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sosialisasi KI baik secara langsung maupun melalui media (radio dan tv 3. Melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran KI
Mengkongtribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja 2. penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (<i>beneficial ownership</i>); 3. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan 4. pembangunan dan pengembangan sistem <i>database</i> terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator 5. <u>Melakukan Penyebaran Informasi (sosialisasi) tentang pembuatan Badan Usaha.</u>
Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengatasi <i>overcrowding</i>/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan 2. mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba 3. penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan) 4. rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan 5. pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung <i>restorative justice</i> dan reintegrasi sosial. 6. peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan 7. melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika 8. pendidikan penyeteraan kejar paket 9. wajib belajar 12 Tahun bagi Anak 10. pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.	
Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 2. optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 3. peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 4. pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal); 5. perluasan implementasi <i>Border Control Management</i> di TPI dan PLBN; 6. optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 7. implementasi <i>QR Code</i> dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI; 8. interkoneksi pengajuan cekal <i>online</i> dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan 9. pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
Terlindunginya hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah; 2. meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat; 3. menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia; 4. mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah; 5. meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak

	<p>usaha terhadap HAM dan lingkungan;</p> <p>6. meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM</p>
<p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok 2. mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat 3. melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas 4. melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum 5. meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin 6. mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum
<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur</p>	<p>dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.</p>
<p>Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan; 2. meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan; 3. meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan; 4. pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban; 5. pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti <i>jammer</i>, alat deteksi hp, rompi anti sajam, <i>panic button</i>, <i>x-ray</i>, <i>metal detector</i> dan <i>body scanner</i>; 6. implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan 7. pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
<p>Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif</p>	<p>Administratif Fasilitatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM 2. peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan

	<p>Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 4. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan 5. menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media <i>online</i> 6. pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 7. meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi; 8. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah 9. peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; <p>Strategi untuk Pengawasan Intern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM 2. meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif 3. meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel 4. mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar 5. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi 6. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 7. melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang
--	--

	<p style="text-align: center;">Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP</p> <p>Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM; 2. meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks <i>scopus</i>; 3. mendorong pemanfaatan <i>Corporate University</i> dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM <p>Strategi Pengembangan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i>
--	---

Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut :

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA • Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Pemasarakatan • Ditjen Imigrasi • BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

B. STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentunya selaras dengan kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM, strategi ini disusun untuk menyukseskan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut :

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Administratif Fasilitatif		
Meningkatkan kualitas program dan penganggaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan supervisi penyusunan anggaran, dengan berpatokan pada kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada Satuan Kerja mengenai program dan penganggaran 3. Meningkatkan kualitas SDM Operator SAKTI pada seluruh Satuan Kerja. 	Meningkatnya kualitas penganggaran yang akurat, kredibel dan akuntabel
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring pada satuan kerja terkait sarana dan prasarana penunjukan peningkatan tugas dan fungsi 2. Membuat usulan penambahan anggaran untuk renovasi, maupun pembangunan Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 3. Menginventarisir sarana dan prasana kebutuhan Kantor Wilayah serta Satuan Kerja 	Tersusunnya usulan Grand Design Tahun 2020-2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Peningkatan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Tugas dan Fungsi Humas untuk pelayanan dan publikasi informasi kepada Masyarakat 2. Membuat program one day one news. 3. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi external 4. Membangun sinergi dan kerjasama bersama wartawan lokal/nasional di wilayah Papua 	Tersampainya layanan informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua kepada Masyarakat

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terlibat dalam Badan Koordinasi Humas Provinsi Papua. 6. Terus mendorong ASN Kanwil Papua baik di wilayah Jayapura maupun Kabupaten UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian terus mendukung dan membagikan pemberitaan di Akun Media Sosial Resmi Kanwil Kemenkumham Papua 7. Memberikan reward kepada UPT yang gencar mempublikasikan kegiatannya di UPT sebagai upaya peningkatan Citra Positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 8. Mengadakan pelatihan tenaga kehumasan. 	
Meningkatkan Jumlah Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua meraih WBK dan WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui optimalisasi E-RB. 2. Membentuk agen perubahan sebagai role model, serta melaksanakan 6 (enam) area perubahan sebagai faktor penguangkit. 3. Pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM 4. Melakukan kordinasi dengan instansi external serta stake holder lain. 5. Melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja. 	Bertambahnya Satuan Kerja Peraih WBK dan WBBM
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Sistem Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 	Meningkatnya pengawasan intern pemerintah pada Satuan Kerja

<p>Intern di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif 3. melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP 4. Melakukan koordinasi dengan BPKP terkait petunjuk dan pelaksanaan SPIP 5. Meningkatkan SDM operator SPIP pada Satuan Kerja dengan mengusulkan diadakannya diklat SPIP secara klasikal maupun virtual kepada BPSDM. 	
<p>Peningkatan pelayanan kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat proses layanan kepegawaian diantaranya Kenaikan Pangkat, KGB, Pengusulan Kenaikan Pangkat 2. pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 3. Meningkatkan pemahaman pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian terkait pengisian Jurnal Harian dan SIMPEG melalui sosialisasi, monitoring dan juga pemberlakuan pembayaran tunjangan kinerja berbasis kinerja 4. Sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang 	<p>Meningkatnya layanan kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p>

	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
Divisi Pemasyarakatan		
Peningkatan Citra Positif Divisi Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran SatopsatnalPas (Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan) 2. Memaksimalkan peran Humas Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ASN yang berintegritas dan disiplin dalam pelaksanaan tugas 2. Terpublikasikannya kegiatan positif Jaringan Pemasyarakatan baik Kanwil maupun UPT Pemasyarakatan 3. Terciptanya penilaian positif masyarakat terhadap pemasyarakatan
Meningkatkan layanan prima pada seluruh Lapas, Bapas dan Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lapas, Bapas, dan Rupbasan untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan. 2. Melakukan pengusulan pembangunan atau renovasi bangunan untuk Lapas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua 3. Melakukan usulan Status Bapas Kelas II Jayapura menjadi Bapas Kelas I Jayapura. 4. Meningkatkan mutu layanan kesehatan Lapas dengan berkoordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan maupun Pemerintah Daerah. 	Meningkatnya layanan prima Pemasyarakatan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Optimalisasi teknologi informasi yaitu Sistem Data Base Pemasarakatan untuk meningkatkan layanan bagi narapidana 6. Meningkatkan kapasitas SDM SDP pada seluruh Satuan Kerja Pemasarakatan 7. Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan makanan. 8. Zero Pungli bagi Narapidana yang akan menjalani CB, PB, CMB, CMK maupun Asimilasi 9. Menyediakan sarana penyimpanan benda sitaan maupun benda rampasan yang layak 10. Meningkatkan SDM Pembimbing Pemasarakatan 11. Meningkatkan peran Pos Bapas. 	
<p>Mewujudkan warga binaan pemsarakatan menjadi manusia seutuhnya dan meningkatkan jaminan perlindungan hak asasi tahanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi overcrowding/over populasi pada Lapas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melalui pengusulan perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana Pemasarakatan. 2. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemsarakatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan. 3. Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemsarakatan 4. Pendidikan penyelenggaraan kejar paket 5. Pembinaan mental dan rohani warga binaan pemsarakatan melalui kegiatan keagamaan maupun olahraga 	

	<p>6. Melakukan pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan pemasyarakatan.</p> <p>7. Wajib belajar 12 tahun bagi narapidana anak.</p>	
Divisi Keimigrasian		
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Papua	<p>1. Pembentukan standarisasi kualitas pelayanan keimigrasian pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua;</p> <p>2. Pelatihan pegawai di Unit Pelaksana Teknis terkait pelayanan masyarakat dan hubungan masyarakat;</p> <p>3. Penyediaan fasilitas pendukung layanan yang tepat guna dan layak guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua;</p> <p>2. Berkurangnya laporan pengaduan masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di Wilayah Papua.</p>
Pencapaian target PNBPN dan pengelolaan anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian.	<p>1. Peningkatan kegiatan sosialisasi layanan kepada masyarakat terkait layanan-layanan keimigrasian;</p> <p>2. Peningkatan layanan jemput bola kepada masyarakat melalui program eazy passport serta layanan percepatan 1 (satu) hari jadi;</p> <p>3. Perluasan layanan penerbitan <i>electronic passport</i> pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua</p> <p>4. Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan keuangan bagi pejabat/ pegawai terkait di semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.</p>	<p>1. Tercapainya target penerimaan PNBPN pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua;</p> <p>2. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) pada semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua;</p> <p>3. Meningkatnya nilai penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Pelaksana</p>

		Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.
Penguatan Fungsi Keimigrasian pada Pengawasan dan Pengamanan di Perbatasan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fasilitas pendukung dan penambahan jumlah petugas di Imigrasi di Pos Lintas Batas dan wilayah perbatasan; 2. Penguatan dan perluasan fungsi/ penggunaan aplikasi <i>Border Control Management</i> pada Pos Lintas Batas Tradisional/ Internasional Wilayah Papua; 3. Peningkatan sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi Laporan Harian Intelijen (LHI) oleh semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua; 4. Peningkatan kerjasama dan revitalisasi jaringan intelijen dengan instansi terkait di wilayah perbatasan negara; 5. Peningkatan jumlah operasi mandiri/ gabungan Pengawasan Orang Asing (PORA) di wilayah Papua. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur fisik dan BCM pada Pos Lintas Batas di wilayah Papua; 2. Bertambahnya jumlah pegawai yang ditempatkan di Pos Lintas Batas; 3. Meningkatnya jumlah data/ informasi pada aplikasi LHI dari Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua 4. Meningkatnya jumlah pelaksanaan kegiatan/ operasi PORA pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua.
Pendukung dan fasilitator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pelayanan keimigrasian bagi WNA, khususnya bagi investor dan pelaku usaha yang akan mengembangkan usahanya di wilayah Papua; 2. Pemberlakuan standarisasi pelayanan menuju <i>zero complaint</i> dalam layanan keimigrasian; 3. Pelaksanaan fungsi intelijen dan penegakan hukum terhadap WNA yang berpotensi merugikan ekonomi/ kesejahteraan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya keberadaan WNA yang bermanfaat bagi ekonomi/ kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua 2. Meningkatnya jumlah PNBP layanan WNA pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis

		Keimigrasian di wilayah Papua.
Peningkatan keberadaan, eksistensi dan citra positif keimigrasian di Wilayah Papua.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan diseminasi kegiatan dan capaian yang diperoleh oleh Divisi Keimigrasian dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di wilayah Papua; • Peningkatan keberadaan dan eksistensi Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian pada media-media sosial yang populer di masyarakat; • Peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan instansi pemerintah dan/atau lembaga sosial masyarakat di wilayah kerja masing-masing Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian; • Pelaksanaan pelayanan keimigrasian yang ramah dan memuaskan kepada masyarakat pemohon. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertambahnya jumlah postingan/berita positif terkait Imigrasi di wilayah Papua; • Meningkatnya citra keimigrasian di masyarakat wilayah provinsi Papua.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM		
Peningkatan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan sistem aplikasi AHU online di daerah 2. Penguatan layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan AHU di daerah 3. Penguatan penyebaran informasi terkait pelayanan AHU di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifnya pemakaian AHU online di daerah 2. Peningkatan kualitas dalam pelayanan pengaduan dan konsultaso terkait layanan AHU 3. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait layanan AHU di daerah
Peningkatan	Penguatan pembinaan dan pengawasan	Tercapainya dengan

pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah	terhadap Notaris di daerah	efektif pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Inventarisasi Kekayaan Komunal 2. Peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kekayaan intelektual kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi kekayaan intelektual kepada masyarakat 3. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Universitas dan Pelaku kreatif dalam mendorong peningkatan pendaftaran KI 4. Melaksanakan strategi jemput bola dengan turun langsung ke Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendampingan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal 5. Melaksanakan pendampingan pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2. Perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal dan personal di Provinsi Papua dengan diterbitkannya : <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat kekayaan intelektual komunal b. Sertifikat merek, paten, dan desain industri c. Surat pencatatan ciptaan.
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi 2. Menyediakan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah 	Proses peminjaman Buku (Smart Library)
Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat 2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi 	Meningkatnya penambahan organisasi bantuan hukum di Provinsi

	terhadap dana penyelenggaraan program Bantuan Hukum di daerah	Papua
Peresmian Desa Sadar Hukum	Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat terhadap hukum	Bertambahnya Desa Daring Sadar Hukum
1. Meningkatnya Jumlah Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota yang melaporkan Aksi HAM 2. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyampaikan kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Provinsi Kabupaten dan Kota	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Papua
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat	1. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan 2. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun 3. Melakukan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.	

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	18.910.026.000	KEPALA KANTOR WILAYAH, KADIV ADMINISTRASI
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	23		
		75		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	74		

Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	2.094.000.000	
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%		

Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	2	441.640.000	KEPALA KANTOR WILAYAH, KADIV YANKUMHAM, KABID PELAYANAN HUKUM
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30		
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2		

Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	35	195.319.000	KAKANWIL, KADIV YANKUMHAM, KABID HUKUM, KASUBID FPPD
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	15		

BPHN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	18 org	544.868.000	
	2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	2 keg		
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	n/a		
	4. Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	2 keg		
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di daerah	2 keg		
	6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi	n/a		

Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM		371.670.000	KEPALA KANTOR WILAYAH, KABID HAM, KASUBID PEMAJUAN HAM
	2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM			
	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM			
Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah ”	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah			

Program Balitbangham

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	76.205.000	KAKANWIL, KADIV YANKUMHAM, KABID HAM, KASUBBID
Hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	Jumlah hasil penelitian Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		

Divisi Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Papua	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Papua	3,1	41.178.513.000	KADIV IMIGRASI
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Papua	3.10		
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Papua	3.10		

Divisi Pemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana/Anak	Menurunnya persentase residivis	1%	75.005.082.000	KADIV PEMASYARAKATAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas	Indeks kepuasan penyelenggaraan pemasyarakatan	79%		
	Persentase Klien Pemasyarakatan yang diterima di masyarakat dan memiliki pekerjaan	35%		
	Persentase Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	20%		
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana	46		

	Indeks pemenuhan hak narapidana	85		
	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat	30		
	Indeks pembinaan khusus anak	60		
	Indeks pelaksanaan kerjasama masyarakat			
Terwujudnya penyelenggaraan masyarakat yang profesional dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Indeks pengelolaan basan baran	50		
	Indeks Pelayanan tahanan	60		
	Indeks parameter derajat kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	74		
	Indeks keamanan dan ketertiban UPT masyarakat	75		

B. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

Kantor Wilayah (Program Dukungan Manajemen)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SEKRETARIAT JENDERAL											
KANWIL PAPUA											
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						11.606.940.735.000	19.666.842.900.000	20.428.218.504.000	21.382.204.874.000	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SPIA1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah					11.465.862.662.000	19.474.145.496.000	20.220.605.925.000	21.158.342.700.000	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM											
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					18.560.172.000	16.179.161.000	19.852.188.000	20.844.788.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3,1	3,1	3,1	3,1					

Program Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM											
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah											
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Daerah									1. Kepala Kantor Wilayah 2. Ketua BHP
	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah		5%	5%	5%	5%	55.361.939	55.361.939	55.361.939	55.361.939	Kepala Kantor Wilayah
	408902 Kanwil Papua		5%	5%	5%	5%	1.754.327	1.754.327	1.754.327	1.754.327	
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah									Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		82%	84%	86%	88%	339.673	339.673	339.673	339.673	
	408902 Kanwil Jayapura		82%	84%	86%	88%	339.673	339.673	339.673	339.673	

Program Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL											
KANWIL PAPUA											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Pusat dan Daerah					601.640	614.317	626.846	639.192	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3,3	3,32	3,34	3,36					
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku		99%	99%	99%	99%					
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%	20%					
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)		6%	7%	8%	9%					
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		100%	100%	100%	100%					
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah											
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Daerah					513.249	518.966	525.180	531.907	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	5 Layanan					
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus					
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah					88.391	95.351	101.666	107.285	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%					
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus					
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					

Program Pembinaan Hukum

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											
KANWIL PAPUA							275.000.000	288.750.000	303.187.000	318.347.000	
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan										
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan		3,1	3,15	3,2	3,25					1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas						7.744.604.000	8.131.835.000	8.538.426.000	8.965.347.000	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan		80%	80%	80%	80%					
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		200	200	200	200					
			Orang	Orang	Orang	Orang					
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan		80%	80%	80%	80%					
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah											
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah					265.700.000	278.985.000	292.934.000	307.581.000	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum		80%	80%	80%	80%					
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Daerah					9.300.000	9.765.000	10.253.000	10.766.000	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan		14 Orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang					

Program BPHN

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL											
19	KANWIL PAPUA						649.559	669.046	689.117	709.791	
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan										
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan		3,1	3,15	3,2	3,25					1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Pusat dan Daerah									Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Pusat	20%	20%	20%	20%					
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat	25%	20%	15%	10%					
5256 – Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah											
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah					89.422	92.105	94.868	97.714	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	89.422	92.105	94.868	97.714	
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat										
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks					BPHN
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%					
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80%	80%	80%					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks					
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Pusat dan Daerah									Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pusat	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	77%	81%	81%	81%					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah	79%	80%	80%	80%					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pusat dan Daerah	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah											
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah					560.137	576.941	594.249	612.077	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		77%	81%	81%	81%	144.000	148.320	152.770	157.353	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		79%	80%	80%	80%	21.340	21.980	22.640	23.319	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	146.763	151.166	155.701	160.372	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%	70%	160.528	165.344	170.304	175.413	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20%	20%	20%	20%	87.506	90.131	92.835	95.620	

Program Pemajuan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN HAM											
							Rp340.062	Rp351.871	Rp387.058	Rp425.764	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah											
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					Rp113.457	Rp125.766	Rp138.343	Rp152.177	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah	109 Intansi Pemerintah					
			2	2	2	2	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL PAPUA		2	2	2	2	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	jumlah kab/kota peduli HAM		57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah	57 Instansi Pemerintah					
			1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL PAPUA		1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah	33 Instansi Pemerintah					
			1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
	KANWIL PAPUA		1	1	1	1	Rp37.819	Rp41.922	Rp46.114	Rp50.726	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah					Rp226.605	Rp226.105	Rp248.716	Rp273.587	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi	99 Rekomendasi					
			3	3	3	3	Rp226.605	Rp226.105	Rp248.716	Rp273.587	
	KANWIL PAPUA		3	3	3	3	Rp226.605	Rp226.105	Rp248.716	Rp273.587	

Program Balitbangham

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	KANWIL PAPUA										
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah											
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah									Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		70%	80%	80%	80%	217.068	217.068	232.529	240.667	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	17.700	17.700	18.961	19.624	

Divisi Imigrasi

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
DITJEN IMIGRASI											
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEM ENKUMHAM PAPUA											
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										1. Ditjen AHU; 2. Ditjen PAS; 3. Ditjen Imigrasi; 4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian										Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah					1.500.801.000	1.866.354.000	1.959.672.000	2.057.655.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,3					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke IV Periode Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua telah melalui pembahasan internal yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Divisi pada kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Makassar. Rencana Strategis ini mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang, kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua ini akan di refleksikan pada 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis dan 8 Unit Eselon I Kantor Wilayah yaitu Dukungan Manajemen, Program Pemasyarakatan, Program Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pembentukan Hukum, Pemajuan HAM dan Balitbangkumham. Diharapkan Renstra yang telah disusun ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam RPJMN dan dipedomani sebaik-baiknya dengan penerapan tata nilai PASTI.

